BAB II

GAMBARAN UMUM

2. 1 Gambaran Umum Kota Bogor

2. 1. 1 Kondisi Geografis Kota Bogor

Secara astronomis, Kota Bogor berada pada koordinat 106°48' Bujur Timur dan 6°26' Lintang Selatan, menjadikannya salah satu kota yang memiliki posisi geografis menguntungkan karena terletak di tengah kawasan Kabupaten Bogor dan berjarak relatif dekat dari ibu kota negara. Posisi ini mendukung perannya sebagai simpul kegiatan di bidang industri, perdagangan, konektivitas transportasi, komunikasi, pariwisata, serta pengembangan ekonomi dan jasa. Dari sisi topografi, kota ini berada di ketinggian sekitar 190 meter di atas permukaan laut, dengan kisaran suhu rata-rata bulanan 26°C, terendah mencapai 21,8°C dan tertinggi 30,4°C. Tingkat kelembaban udara berkisar di angka 70%, sementara curah hujan tahunan rata-rata berada pada rentang 3.500 hingga 4.000 mm, dengan puncak curah hujan terjadi pada bulan Desember dan Januari. Secara administratif, wilayah Kota Bogor mencakup luas sekitar 11.850 hektar yang terbagi ke dalam 6 kecamatan, 68 kelurahan, 800 rukun warga, dan 3.636 rukun tetangga, seluruhnya berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bogor, seperti yang ditunjukkan pada (Gambar 2.1), sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan). Cijeruk dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

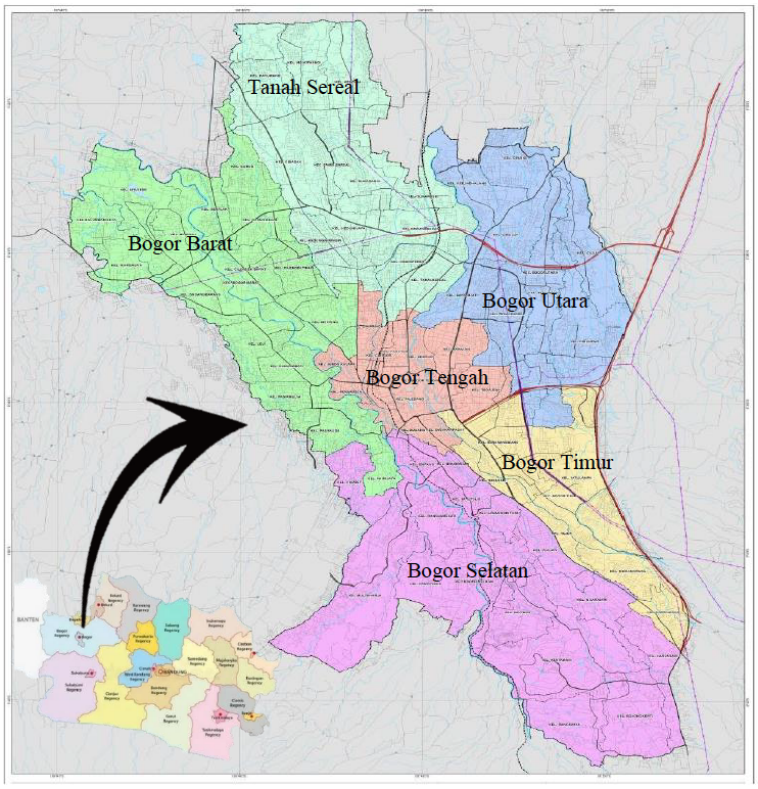

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kota Bogor

Sumber: RPJMD Kota Bogor 2019-2024

Sejarah Kota Bogor berlangsung sejak zaman Kerajaan Pajajaran, seperti yang dapat dilihat dari nama-nama kampung di Prasasti Batu Tulis seperti Lawanggintung, Lawang Saketeng, Jerokuta,

Baranangsiang, dan Leuwi Sipatahunan. Dianggap sebagai Ibu Kota Pajajaran, Pakuan terletak di Kota Bogor. Itu berfungsi sebagai pusat pemerintahan Pajajaran selama pemerintahan Prabu Siliwangi (Sri Baduga Maharaja), yang menjabat pada tanggal 3 Juni 1482. Pada tahun 1973, DPRD Kabupaten dan Kota Bogor menetapkannya sebagai hari jadi Bogor (Pemerintah Kota Bogor, 2022).

2. 1. 2 Kondisi Demografi Kota Bogor

Pemenuman data dari hasil pencarian menggunakan media internet, melalui *website* Badan Pusat Statistik Kota Bogor, penduduk aktif yang terdaftar dalam statistik pada tahun 2024 berjumlah 1.078.351 jiwa (BPS Kota Bogor). Sedangkan pada tahun 2025, jumlah penduduk Kota Bogor mengalami kenaikan menjadi 1.083.776 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Bogor, selisih 5.425 jiwa dari tahun 2024 (BPS Kota Bogor). Hal ini menggambarkan bahwa, populasi yang ada di masyarakat kota bogor cukup berkembang melihat tren positif dengan bertambahnya 5.425 jiwa masyarakat kota bogor.

2. 2 Dinas Perhubungan Kota Bogor

2. 2. 1 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Bogor

Pemekaran Kota Bogor dari Kabupaten Bogor menyebabkan pembentukan Dinas Perhubungan Kota Bogor pada tahun 1994. Unit perhubungan masih berfungsi sebagai Jawatan Perhubungan Kota dan bergabung dengan beberapa bidang teknis lain dalam struktur pemerintahan kota pada saat itu. Unit ini diubah menjadi Dinas

Perhubungan Kota Bogor oleh Peraturan Daerah Kota Bogor No. 5 Tahun 2001 setelah Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 berlaku. Sejak saat itu, Dinas Perhubungan Kota Bogor mulai memperbaiki tugas-tugasnya yang berkaitan dengan pengelolaan terminal, angkutan umum, parkir, dan keselamatan lalu lintas, khususnya di wilayah kota. Pada tahun 2014, Perda No. 3 Tahun 2014 membagi organisasi Dinas Perhubungan Kota Bogor menjadi tiga bidang: Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana, dan Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi. Tujuan penyesuaian ini adalah untuk meningkatkan koordinasi program integrasi moda dan meningkatkan kinerja sistem peraturan transportasi. Hingga saat ini, Dinas Perhubungan Kota Bogor terus berkembang dengan menambah fasilitas baru seperti UPT Terminal Baranangsiang dan UPT Parkir Terpadu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan layanan mobilitas masyarakat dan meningkatkan keselamatan jalan di Kota Bogor (Sejarah - Dinas Perhubungan).

2. 2. 2 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bogor

Landasan hukum penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kota Bogor bersumber dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 yang merupakan pembaruan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang secara eksplisit memberikan mandat kepada dinas ini untuk menangani urusan lalu lintas dan angkutan jalan. Rincian pelaksanaan mandat tersebut diatur lebih lanjut

melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 175 Tahun 2021, yang menetapkan tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bogor. Adapun fungsi-fungsi yang diemban mencakup:(PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 175 TAHUN 2021)

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2) Penyelenggaraan pelayanan umum dan urusan pemerintahan;
3) Pelaksanaan operasional teknis lapangan;
4) Pengelolaan sumber daya yang mencakup aspek keuangan, kepegawaian, perlengkapan, serta sarana dan prasarana;
5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perhubungan; serta
6) Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Wali Kota sesuai ruang lingkup fungsi dan tanggung jawab dinas.

2. 2. 3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bogor

Dalam agenda pembangunan kota, Pemerintah Kota Bogor menempatkan pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas utama, dengan sasaran mendorong lebih banyak warga beralih ke moda angkutan umum. Untuk mewujudkan hal itu, ketersediaan layanan angkutan massal yang terpadu dan terkoneksi menjadi prasyarat yang tidak dapat diabaikan. Dari sinilah Dinas Perhubungan Kota Bogor merumuskan visinya sebagai panduan arah kebijakan transportasi kota. “Mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, efisien,

terintegrasi, dan berkelanjutan, yang mendukung mobilitas masyarakat Kota Bogor." Untuk menjalankan sebuah visi tersebut, setidaknya terdapat 6 misi untuk menempuh visi yang dimaksud, di antaranya: Meningkatkan kualitas transportasi publik, menjamin keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, mengelola arus lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, membangun transportasi yang ramah lingkungan, meningkatkan integrasi antar moda transportasi, dan meningkatkan komitmen masyarakat terhadap pembentukan budaya tertib berlalu lintas (Visi dan Misi Dishub Bogor | Meningkatkan Transportasi, 2026).

2. 2. 4 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bogor

Susunan kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Bogor diatur melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 175 Tahun 2021. Secara hierarkis, organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan didukung oleh Sekretariat sebagai unit penunjang administrasi. Di bawahnya terdapat tiga bidang teknis, yaitu Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, serta Bidang Sarana dan Prasarana, dilengkapi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal dan Angkutan Kelas A, serta kelompok tenaga fungsional.

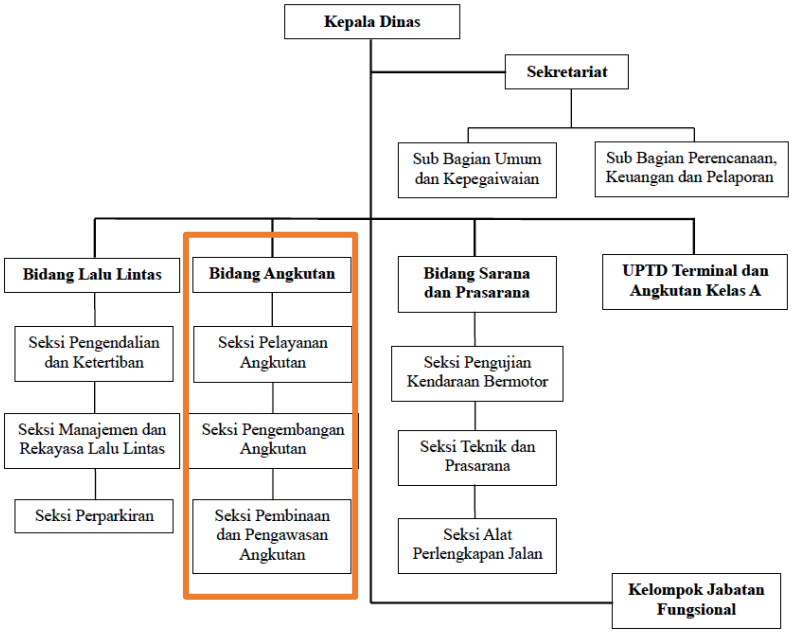

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bogor

Sumber: Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 175 Tahun 2021

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bogor di atas, tentunya memiliki fungsinya masing-masing di dalam bagian yang tertera. Fungsi tersebut antara lain:

1) Sekretariat

Sekretariat bertanggung jawab atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dalam struktur organisasi. Sekretariat melakukan fungsi berikut: (PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 175 TAHUN 2021)

b. Pengkoordinasian proses perencanaan program, penganggaran, serta penilaian kinerja organisasi secara menyeluruh;

c. Pengelolaan administrasi keuangan dinas;
d. Pengurusan administrasi aset daerah, kepegawaian, ketatausahaan umum, pengadaan barang dan jasa, penyediaan layanan penunjang pemerintahan daerah, serta pemeliharaan barang milik daerah; dan
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan atas seluruh kegiatan operasional pemerintahan di lingkungan dinas.

2) Bidang Lalu Lintas

Bidang lalu lintas terdiri dari tiga bagian: Perparkiran, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dan Pengendalian dan Ketertiban. Untuk melakukan pekerjaannya, Badan Lalu Lintas melakukan fungsi berikut: Bidang Angkutan mengemban tanggung jawab yang mencakup: penyusunan konsep kebijakan daerah terkait lalu lintas; penyiapan rencana kerja bidang; pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan lapangan; pembinaan dan penyelarasan kebijakan lalu lintas daerah; pemantauan dan evaluasi atas efektivitas kebijakan yang berjalan; pelaporan hasil kegiatan secara berkala; serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai kewenangannya (PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 175 TAHUN 2021).

3) Bidang Angkutan

Terdiri dari tiga bagian, Bidang Angkutan terdiri dari Seksi Pelayanan Angkutan, Seksi Pengembangan Angkutan, dan Seksi Pembinaan Pengawasan Angkutan. Secara umum, Bidang Angkutan berfungsi sebagai berikut: (PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 175 TAHUN 2021)

a. Penyusunan konsep kebijakan daerah yang berkaitan dengan urusan angkutan;
b. Perancangan rencana kerja tahunan bidang;
c. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan angkutan;
d. Pembinaan dan penyelarasan implementasi kebijakan daerah di sektor angkutan;
e. Pemantauan serta penilaian atas jalannya kebijakan yang telah ditetapkan;
f. Pelaporan dan evaluasi berkala atas capaian kegiatan bidang; serta
g. Pelaksanaan fungsi lain yang didelegasikan oleh pimpinan perangkat daerah sesuai kewenangan bidang.

4) Bidanag Sarana dan Prasarana

Tiga bagian terdiri dari Bidang Sarana dan Prasarana: Bagian Pengujian Kendaraan Bermotor, Bagian Teknik Prasarana, dan Bagian Alat Perlengkapan Jalan. Secara umum, Bidang Sarana dan Prasarana melakukan fungsinya berikut: (PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 175 TAHUN 2021)

a. Pengkajian dan penyusunan konsep arah kebijakan daerah dalam lingkup sarana dan prasarana perhubungan;
b. Perancangan program kerja bidang untuk periode tertentu;
c. Pengkoordinasian antarunit dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pembinaan teknis serta penyelarasan implementasi kebijakan yang berlaku di sektor sarana dan prasarana;
e. Pemantauan berkala dan penilaian atas efektivitas kebijakan yang sedang berjalan;
f. Penyusunan laporan evaluasi capaian kegiatan secara periodik; serta
g. Penanganan tugas-tugas lain yang dilimpahkan pimpinan perangkat daerah sepanjang masih berkaitan dengan lingkup kewenangan bidang.

5) UPTD Terminal dan Angkutan Kelas A

Salah satu organisasi di bawah Dinas Perhubungan Kota Bogor adalah UPTD Terminal dan Angkutan Kelas A, yang bertanggung jawab atas pengelolaan terminal dan angkutan. UPTD melakukan fungsi berikut: (PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 175 TAHUN 2021)

a. Penyusunan rencana kerja unit secara periodik;
b. Pengelolaan administrasi keuangan dan tata usaha umum di lingkungan uptd;
c. Penyelenggaraan layanan teknis operasional terminal, angkutan pelajar, dan angkutan wisata;
d. Koordinasi, pengendalian, dan pengawasan penggunaan sarana prasarana terminal dan armada angkutan;
e. Pengaturan jadwal operasional serta perawatan armada angkutan pelajar dan wisata;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan secara rutin;
g. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (pso) untuk subsidi angkutan umum; serta
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan operasional terminal dan penyelenggaraan layanan angkutan.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Tenaga fungsional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional dinas menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam regulasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan orientasi utama mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas secara keseluruhan. (PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 175 TAHUN 2021)

2. 3 BisKita TransPakuan Kota Bogor

Pelayanan publik merupakan sebuah elemen penting yang harus dipenuhi negara dalam keberjalanannya. Salah satu wujud nyata pelayanan publik yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat adalah layanan di bidang transportasi, yang memungkinkan setiap warga untuk bergerak dan berpindah tempat sesuai kebutuhannya. Dalam kerangka konseptual Agung Kurniawan, pelayanan publik dimaknai sebagai upaya memenuhi kebutuhan pihak lain atau masyarakat yang berkepentingan dengan suatu organisasi, yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Mengacu pada pemahaman tersebut, Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan berkewajiban menghadirkan layanan transportasi yang inklusif, mudah diakses, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pelayanan publik tentunya harus memberikan dampak yang baik untuk masyarakat dan pastinya ketika

adanya sebuah pelayanan atau kebijakan, akan adanya *feedback* dari masyarakat yang menjadi pengguna dari pelayanan tersebut.

2. 3. 1 Tujuan BisKita TransPakuan Kota Bogor

Sebagai bentuk dukungan penyediaan layanan angkutan umum di Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor membuat dan menjalankan program subsidi *buy the service* menggunakan badan usaha manajemen pengelola dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, maka Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor melaksanakan program Pendampingan Manajemen Pengelola Penyediaan Angkutan Umum di Wilayah Kota Bogor dengan Skema *Buy The Service* yang dikenal sebagai BisKita TransPakuan. Tentunya sebagai manfaat untuk layanan angkutan umum moda transportasi *Buy The Service* (BTS) di kawasan perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disepakati dalam kontrak perjanjian antara PPK dengan 3 Penyedia Jasa sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat pengguna dan secara bertahap mengubah kebiasaan mereka menggunakan kendaraan pribadi untuk selanjutnya beralih menggunakan layanan angkutan perkotaan *Buy The Service* (BTS) di Kota Bogor (*Laporan Tahunan Biskita Trans Pakuan Bogor*, 2025).

Tabel 2. 1 Daftar Jaringan Trayek dan Jumlah Kendaraan

No.	Kode Trayek	Trayek yang dilayani	Jumlah Kendaran		Jumlah Bus Kecil yang di Konversi
			Siap Operasi	Cadangan	
1.	K1	Terminal Bubulak – Cidangiang	12	1	0
2.	K2	Terminal Bubulak – Ciawi (Via Cidangiang)	14	1	45
3.	K3	Terminal Bubulak – Sukasari (Via Suryakencana)	8	1	27
4.	K4	Ciparigi – Ciawi	15	2	51
5.	K5	Ciparigi - Stasiun KA Bogor	10	1	33
6.	K6	Parung Banteng – Stasiun KA Bogor	9	1	30
Jumlah			**68**	**7**	**186**

Sumber: Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 500.11.8/Kep.315-Dishub/2025

Dalam keberjalanannya, BisKita TransPakuan memiliki 6 jaringan trayek dan memiliki 68 bus yang siap pakai, 7 bus cadangan, dan 186 bus kecil yang di konversi dengan jumlah trayek sebanyak 6 trayek di jantung Kota Bogor atau di jalan-jalan besar di Kota Bogor. Namun, pada trayek Koridor 3 Terminal Bubulak – Sukasari (Via Suryakencana) dan Koridor 4 Ciparigi – Ciawi, belum dapat beroprasi karena masih menunggu bantuan subsidi dari pemerintah. Pemilihan trayek juga menjadi penting karena pada dasarnya BisKita TransPakuan ini sejatinya tidak menggantikan sebuah Angkutan Kota (angkot) melainkan menjadi penambah alternatif dari Masyarakat Kota Bogor untuk melakukan mobilitas dengan mudah dan menjadikan banyaknya pilihan masyarakat dalam mengunakan transportasi umum. Angkutan Kota (angkot) akan tetap ada karena pada trayek BisKita TransPakuan yang telah

ada sekarang, tidak mencakupi keseluruhan dari ruas jalan di Kota Bogor yang dikarenakan terdapat jalanan yang masih kecil dan tidak memungkinkan dilewati oleh bus sehingga angkot di Kota Bogor masih tetap berlaku dan menjadi penunjang dari adanya BisKita TransPakuan di jalanan Kota Bogor.

2. 3. 2 Dasar Regulasi dan SOP BisKita TransPakuan Kota Bogor

Dalam keberjalanannya sebuah transportasi umum, harus memiliki standar operasional yang perlu ditegakkan karena untuk tetap menjaga pelayanan yang diberikan berjalan dengan baik dan tentunya menjadikan pelayanan berjalan optimal pada setiap harinya. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 500.11.8/KEP.32-DISHUB/2025, enam dimensi utama standar pelayanan digunakan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas pelayanan BisKita Trans Pakuan. Dalam skema Buy The Service (BTS), standar ini berfungsi sebagai tolok ukur kualitas pelayanan yang berfokus pada kebutuhan warga (KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 500.11.8/KEP.32-DISHUB/2025.).

1. **Keamanan dan Keselamatan.** Pemerintah Kota Bogor menetapkan peraturan ketat untuk melindungi penumpang. Ini termasuk ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), pintu darurat yang berfungsi baik, dan prosedur penanganan situasi darurat. Dari sudut pandang keamanan, setiap ruang bus harus dilengkapi dengan identitas kendaraan yang jelas serta awak bus

yang memiliki kompetensi resmi untuk memastikan pelanggan tetap aman selama perjalanan.

2. **Kenyamanan dan Fasilitas di Dalam Bus.** Regulasi ini mengatur kondisi fisik kendaraan untuk memastikan kenyamanan pengguna. Ini termasuk suhu udara (AC) yang stabil, kebersihan interior, dan kapasitas angkut yang terjaga untuk mencegah penumpukan penumpang (overcapacity). Ini terkait dengan analisis faktor tekanan dalam laporan operasional; jika rasio penumpang melebihi ambang batas SPM, kenyamanan akan berkurang.
3. **Keteraturan dan Ketepatan Waktu**. Faktor keteraturan sangat penting untuk efektivitas transportasi publik. Kepastian jadwal dan waktu tunggu sangat penting dalam perwalian ini. Pelayanan harus menunjukkan waktu keberangkatan dan rute melalui papan informasi di halte atau sistem informasi digital yang dapat diakses secara real-time. Salah satu indikator penting untuk mengetahui apakah operasional BisKita telah memenuhi ekspektasi masyarakat tentang efisiensi waktu adalah ketepatan waktu.
4. **Keterjangkauan dan Kemudahan Akses**. Keterjangkauan terlihat dari tarif dan kemudahan transaksi. Standar ini membutuhkan sistem pembayaran elektronik yang cepat dan transparan. Selain itu, keterjangkauan juga mencakup integrasi antar koridor dan kemudahan akses ke halte untuk memastikan

seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah.

5. **Kesetaraan bagi Pengguna Prioritas**. Peraturan ini mengatur penyediaan fasilitas bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak, dari perspektif pelayanan publik yang inklusif. Standar ini mencakup penyediaan kursi prioritas dan desain aksesibilitas yang ramah bagi seluruh pengguna jasa tanpa diskriminasi, selaras dengan prinsip warga negara yang menempatkan kesetaraan sebagai prioritas layanan.